As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 1 (2024) 867 - 876 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5728

Larangan Tidur Bersama Sebelum Selesainya Resepsi Pernikahan di Desa Tanjung Damai Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis

¹Dwi Aryani Chairunnisa, ²Milhan

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara nisaaryani606@gmail.com¹, milhan@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

This article discusses the tradition in Tanjung Damai Village regarding the prohibition of sleeping together before the wedding reception is finished. This tradition originates from Javanese people who transmigrated to Tanjung Damai Village. The reason society forbids married brides and grooms from having husband and wife relations before the wedding reception is finished is because it is feared that the bride will not give off a beautiful aura at the wedding and can cause fatigue during the wedding reception such as fainting. This research uses a qualitative descriptive method with the type of field research. The data source in this research is direct information from informants using a semi-structured interview system. In data analysis techniques, researchers collect data which is then reduced, presented and then concluded. This tradition is contrary to Islamic law because when the marriage contract has been pronounced, it has become lawful for them and they are allowed to sleep together like husband and wife.

Keywords: Prohibition of Sleeping Together, Tradition, Islamic Sharia

ABSTRAK

Artikel ini membahas tradisi yang ada di Desa Tanjung Damai tentang larangan tidur bersama sebelum selesainya resepsi pernikahan, tradisi ini berasal dari masyarakat Jawa yang bertransmigrasi ke Desa Tanjung Damai. Alasan masyarakat melarang pengantin yang sudah menikah untuk tidak melakukan hubungan suami istri sebelum selesainya resepsi pernikahan karena dikhawatirkan pengantin perempuan tersebut tidak mengeluarkan aura yang cantik saat-saat dipelaminan dan dapat menimbulkan kelelahan saat berlangsungnya resepsi pernikahan seperti pingsan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah informasi langsung dari informan dengan menggunakan sistem wawancara semi terstruktur. Pada teknik analisis data, peneliti mengumpulkan data yang selanjutnya direduksi, disajikan kemudian disimpulkan. Tradisi ini bertentangan dengan hukum Islam karena ketika akad nikah sudah diucapkan, mereka sudah dihalalkan dan dibolehkan untuk tidur bersama layaknya kehidupan suami istri.

Kata Kunci: Larangan Tidur Bersama, Tradisi, Syariat Islam.

PENDAHULUAN

Pernikahan di dalam Islam adalah sebuah ikatan suci, ikatan yang akan menghalalkan yang haram yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan perempuam yang semula dilarang. Pernikahan adalah pintu menuju kebaikan dan juga bagian dari keindahan yang Allah berikan di dunia. Tujuan

perkawinan bukan saja untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menyambung keturunan dalam naungan rumah tangga yang penuh kedamaian dan penuh cinta kasih. Menurut ajaran agama Islam, menikah adalah menyempurnakan agama.

Perkawinan menduduki posisi sangat strategis pada setiap bentuk-bentuk kebudayaan. Sebuah perkawinan memiliki tatanan tersendiri, berbeda satu dengan yang lainnya dan menjadi penanda dari ekspresi budaya masyarakat tersebut. Tatanan dalam sistem perkawinan kemudian menjadi adat perkawinan yang menjadi titik penting dalam daur kehidupan manusia dari titik awal sebuah perkawinan, proses mengandung, melahirkan sampai dengan kematian.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau kecil maupun besar. Wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau menjadikan Indonenesia dihuni oleh berbagai suku bangsa yang mempunyai kebiasaan atau adat istiadat yang beranekaragam. Menurut Sujarwa, kebudayaan adalah "seluruh sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar, yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat". Kebudayaan antara daerah satu dengan daerah lain sangatlah berbeda. Kebudayaan dalam suatu daerah mencerminkan perilaku masyarakat setempat termasuk upaya masyarakat untuk melestarikan warisan leluhur yang telah berumur ratusan tahun(Stabn & Wijaya, 2018)

Tiap masyarakat tentu ada budaya dan tradisinya dan tiap budaya dan tradisi tentu ada masyarakatnya, karena keduanya satu kesatuan. Norma yang berlaku pada masyarakat adalah norma kebiasaan. Adapun norma kebiasaan itu adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang sehinga perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan norma-norma itu adalah nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Terjalinnya hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat, maka diciptakan norma-norma seperti: cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Namun ada beberapa kekhasan ditiap daerah dalam pelaksanaanya (Munirah, 2020)

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi bagian dari suatu kelompok atau masyarakat. Suatu tradisi dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam suatu tradisi biasanya didalamnya mengandung unsur serangkaian kebiasaan dan nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan pengetahuan. Tradisi juga bisa memberikan efek kebiasaan yang baik. Nilai-nilai yang diwariskan biasanya berupa nilai-nilai yang masih dianggap baik dan relevan dengan kebutuhan kelompok atau masyarakat, yang dalam qoidah fiqh nya "dar'ul mafasid muqoddamun 'ala jalbi masholikh". Kegiatan dalam tradisi ini merupakan perwujudan dari rasa saling menghormati sesama masyarakat terutama pada seorang anak remaja terhadap orang tua atau orang yang lebih tua darinya dan orang-orang yang mempunyai titah habaib atau sejenisnya.(Ghofir & Jabbar, 2022)

Salah satu adat yang masih melakat di masyarakat Indonesia adalah adat perkawinan. Setiap daerah memliki ciri khasnya masing-masing dan tetap terjaga kelestariannya. Sebagaimana setiap pasangan yang menikah untuk melangsungkan resepsi pernikahan masih menggunakan adat perkawinan atau kebiasaan setempat, yang memiliki berbagai aturan-aturan agar berjalan lancarnya suatu acara. Desa Tanjung Damai adalah salah satu desa yang memiliki ciri khas tersendiri yang masih melekatnya kebisaan yang dilakakukan oleh masyarakat yang terdahulu, kebiasaan yang khas tersebut adalah larangan tidur bersama setelah akad nikah sampai selesai resepsi.

Dalam aturan hukum islam, ketika akad nikah sudah selesai mempelai halal untuk tidur bersama sebagai suami istri. Sebagaimana nabi Muhammad S.A.W bersabda:

ان ناسا من أصحاب رسول الله قالوللنبي: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالاجور؛ يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصدة، وما نصدة ون بفضول أمواهلم. قال: أوليس قد جعل للا لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل حتميدة صدقة، وكل هتليلة صدقة، وأمر بملعروف صدقة، وَني عن املنكر صدقة، وفي بضع أحد كم صدقة. قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: { أرأيتملو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال، كان له أجر }.[رواه مسلم:1006]

Artinya:

"Sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah S.A.W (yang dimaksud dengan mereka adalah para sahabat Rasulullah yang fakir dari kalangan muhajirin) berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:" Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak, mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka puasa sebagaimana kami puasa dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka (sedang kami tidak dapat melakukannya)." (Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam) bersabda:" Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tashbih (Tashbih adalah ucapan Subhanallah) merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, amar ma'ruf nahi munkar merupakan sedekah dan pada kemaluan kalian (maksudnya adalah melakukan jima' dengan istri) merupakan sedekah. Mereka bertanya: 'Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya, dia akan mendapatkan pahala?' Beliau bersabda: 'Bagaimana pendapat kalian seandainya dia menyalurkannya di jalan yang haram, bukankah baginya dosa?' Demikianlah halnya jika dia menyalurkannya pada jalan yang halal, maka dia mendapatkan pahala."" (HR Muslim 1006) (Arifandi, 2018).

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengapa ada larangan tidur bersama sebelum selasai resepsi pernikahan. Dalam artikel ini ada dua focus yang dibahas, yaitu bagaimana pelaksanaan larangan tidur bersama sebelum selesainya resepsi penikahan serta apa alasan adanya larangan tidur bersama sebelum selesainya resepsi pernikahan. Artikel ini penting dibahas karena menujukkan betapa banyak ragam kebudayaan yang ada diIndonesia serta

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 1 (2024) 867 - 876 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5728

menujukkan dibalik adat istiadat/ tradisi terdapat alasan tertentu yang menjadikan seuatu tradisi itu berjalan sampai sekarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan paradigma budaya, maka rancangan penelitiannya berkarakteristik kualitatif. Kirk dan Miller menyatakan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor, mengatakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.(Stabn & Wijaya, 2018) Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kualitatif dengan menggunakan model etnografi karena dalam penelitian ini berusaha mengungkap tentang suatu perilaku, adat istiadat dan pandangan hidup kelompok yang diamati. Penelitian ini terbatas pada satu tempat di Desa Tanjung Damai, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang larangan tidur bersama sebelum selesainya resepsi pernikahan yang dilakukan masyarakat Tanjung Damai, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu: Data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan berbentuk hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang berasal dari para pelaku yang terkait dengan persoalan untuk mengetahui pelaksanaan larangan tidur bersama sebelum selesainya resepsi pernikahan, alasan dilaksanakannya larangan tidur bersama sebelum selesai resepsi pernikahan. Beberapa informan yang diwawancarai dalam penelitian ini ialah pelaku atau pengantin, dan tokoh masyarakat di Desa Tanjung Damai, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Data Sekunder, data ini diperlukan untuk mendukung analisis dan pembahasan yang maksimal. Data sekunder juga diperlukan terkait pengungkapan fenomena sosial budaya dalam penelitian ini. Data sekunder ini antara lain, kepustakaan (*library research*), serta bahan dari internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Larangan Tidur Bersama Sebelum Selesainya Resepsi Pernikahan

Larangan tidur bersama sebelum selesainya resepsi pernikahan ini merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh suku Jawa. Namun, hanya sebagian suku Jawa yang menerapkan tradisi tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman orang Jawa bertransmigrasi ke berbagai daerah. Salah satu daerah tempat transmigrasi orang Jawa ialah Desa Tanjung Damai. Penduduk di Desa Tanjung Damai ini rata-rata dipenuhi oleh orang Jawa, dan membawa tradisi atau kebiasaan Jawa kedalam kehidupan sehari-hari di Desa Tanjung Damai.

Menurut Mbah Min Adanya larangan tidur bersama sebelum selesainya resepsi pernikahan ini diterapkan oleh pengantin yang memiliki jeda 3 hari antara akad nikah dengan resepsi pernikahan Namun, aturan ini tidak berlaku kepada pengantin yang memiliki jeda lebih dari 3 hari antara akad nikah dengan resepsi. Pengantin diperbolehkan tidur bersama layaknya suami istri pada umunya setelah selesainya resepsi pernikahan.

Menurut bapak Amin Ashari, pelaksanaan larangan tidur bersama sebelum selesainya resepsi pernikahan ini memiliki beberapa tahap untuk mencapai ke tahap resepsi pernikahan,yaitu sebagai berikut:

1. Harus adanya ijab dan qabul

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Sedangkan defenisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I Pasal 1 (c) yang berbunyi: akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul. Pernyataan yang menunjukan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut ijab. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridha dan setuju disebut qabul. Kedua pernyataan antara ijab dan qabul nikah inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan. Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri.

Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai pria. Qabul yang diucapkan hendaknya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukan kerelaan secara tegas. Akad nikah yang dinyatakan dengan pernyataan ijab dan qabul. Sebelum di gelarkan resepsi pernikahan terlebih dahulu melakukan ijab dan qabul agar menjadi suami istri yang sah di muka agama.

2. Lalu pengantin laki-laki dibawa pulang kerumah.

Setelah adanya akad nikah atau sering juga disebut pelafazan ijab dan qabul maka pengantin laki-laki dibawa pulang oleh keluarga laki-laki, namun tidak semua pengantin laki-laki dibawa pulang oleh keluarganya dikarenakan beberapa faktor:

1) Rumah keluarga laki-laki yang begitu jauh

Pengantin laki-laki yang tempat tinggalnya jauh dari rumah pengantin perempuan, maka pengantin tidak pulang ke rumah pengantin laki-laki, dikarenakan jika pengantin laki-laki pulang kerumahnya bakal memakan banyak biaya, tenaga dan waktu yang terbuang sementara acara resepsi akan dibuat dalam waktu dekat.

2) Jarak akad nikah dengan resepsi pernikahan hanya beda 1 malam Biasanya akad nikah dilangsungkan di kediaman pengantin perempuan oleh sebab itu pengantin laki-laki tidak dibawa pulang oleh keluarganya karena jarak akad nikah dengan resepsi hanya beda 1 malam dan dapat mempermudah untuk melangsungkan acara pernikahan dikarenakan paginya sudah menyelenggarakan resepsi.

Dan bagi pengantin laki-laki yang tidak pulang maka tidurnya tidak dibolehkan di dalam 1 kamar dengan pengantin perempuan, biasanya pengantin laki-laki tidur di rumah tetangga yang sudah disediakan dan bergabung dengan para kerabat pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki atau bisa tidur dikediaman perempuan dengan tergantungnya kondisi rumah.

3. Temu manten.

Temu Manten atau panggih dalam bahasa Jawa berarti, "Bertemu". Maksudnya bertemu yaitu pertemuan antara pengantin wanita dengan pengantin pria di rumah kediaman wanita untuk melaksanakan prosesi perkawinan secara adat. (Munirah, 2020) Tradisi ini sering kali digelar pada saat seseorang mempunyai hajat menikahkan anaknya dengan tahapantahapan prosesi tradisi perkawinan yang mana memerlukan waktu yang cukup lama dan dukungan dana yang mencukupi. Tradisi temu manten dilaksanakan disaat mereka akan melangsungkan pernikahan atau akad nikah dirumah kediaman mempelai wanita.

Tradisi Temu Manten merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh orang jawa yang mempunyai hajatan perkawinan. Dengan berlangsungnya temu manten maka berlangsung pula resepsi pernikahan, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan tetap seperti resepsi pernikahan pada umumnya tidak ada pemisahan atau di beri jarak kepada para pengantin, setelah selesainya resepsi pernikahan ini maka sudah diperbolehkan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan untuk tidur dalam satu kamar atau tidur bersama.

Alasan Dilarangnya Tidur Bersama Sebelum Selesainya Resepsi Pernikahan

Setiap aturan yang dibuat baik itu aturan agama, pemerintah maupun adat sekalipun pasti mempunyai alasan tersendiri mengapa suatu aturan itu ditegakkan atau dilaksanakan, maka begitu pula dengan tradisi larangan tidur bersama sebelum selesainya resepsi pernikahan juga mempunyai alasan kenapa terlaksanakannya aturan atau tradisi tersebut. Ada alasan yang diutarakan oleh penduduk Desa Tanjung Damai ini yaitu:

1. Menurut Ibu Isnaini, dilaksanakan larangan tidur bersama sebelum selesainya resepsi pernikahan ini ialah jika tidur bersama dalam satu kamar takut menimbulkan adanya hubungan layaknya suami istri atau berjimak sehingga jika di hari H resepsi pernikahan pengantin perempuan tidak

memancarkan auranya atau bisa disebut tidak panglingin dalam bahasa Jawa, sehingga menimbulkan tidak berseri saat di make up maupun difoto.

- 2. Menurut Bapak Suraji (Sekretaris Desa Tanjung Damai) dilaksanakannya larangan tidur bersama sebelum selesainya resepsi pernikahan ini dikerenakan adab atau etika terhadap keluarga yang datang ke kediaman pengantin, bakal banyak sanak saudara yang datang dan tinggal di kediaman pengantin untuk menghadiri dan membantu kelancaran acara pernikahan. Jika pengantin laki-laki dan perempuan tidur bersama takut menimbulkan tidak enaknya dipandang kerana sanak saudar pada berkumpul.
- 3. Menurut Ibu Tri, dilaksanakannya larangan tidur bersama sebelum selesainya resepsi pernikahan ini karena takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat resepsi pernikahan diselenggarakan. Jika dibolehkannya pengantin tidur bersama dalam satu kamar takut terjadi sebagaimana mestinya hubungan suami istri atau disebut juga dengan berjimak oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, sehingga menimbulkan kecapekan terhadap pengantin perempuan dikarenakan kurangnya istirahat yang mana saat resepsi diselenggarakan mengeluarkan energi yang banyak dengan menyambut para undangan dan dapat berakibat fatal saat di pelaminan, yaitu dapat terjadinya pingsan dan dipelaminan saat berlangsungnya acara sehingga dapat menimbulkan tidak berjalan lancar acaranya dan dapat juga menimbulkan wajah tampak pucat yang diakibatkan kelelahan sehingga tidak bagus terlihat dikamera saat difoto.

Setiap mempelai pasti mempunyai keinginan berjalan lancar acaranya dan membuat acara sebaik mungkin karena melangsungkan resepsi pernikahan ini merupakan momen yang penting saat berlangsungnya pernikahan dan akan menjadi kenangan terindah.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Tidur Bersama Sebelum Selesainya Resepsi Pernikahan

Pernikahan adalah sarana yang telah dijadikan oleh Allah SWT. untuk berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketenangan serta ketentraman antara seorang laki-laki dan perempuan. Allah SWT. dalam memahami makna nikah itu sendiri, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Dalam kitab Fathul Mu'in, As-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz menjelaskan: "Nikah menurut bahasa diartikan dengan berkumpul menjadi satu. Sedangkan menurut syara', nikah diartikan dengan akad yang menghalalkan persetubuhan dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij. Menurut pendapat As-Shahih, kata nikah hakikatnya mempunyai makna akad, sedngkan majaznya adalah persetubuhan".

Dari definisi yang dikemukakan oleh dua ulama tersebut meskipun berbedabeda dalam mendefinisikannya, dapat dipahami bahwa nikah itu adalah suatu akad yang membolehkan berkumpulnya/bersenggamanya suami dan istri yang sudah melaksanakan akad nikah. Ketika akad nikah sudah diucapkan dengan beberapa rukun dan syaratsyarat yang sudah terpenuhi, maka dibolehkan/dihalalkan bagi

As-Syar'i: Jurnal Binbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 1 (2024) 867 - 876 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5728

suami dan istri tersebut untuk berkumpul tanpa harus menunggu resepsi pernikahan. Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 223.

Artinya: "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman."

Ayat di atas menunjukkan bahwa suami berhak mendatangi istrinya kapan saja yang ia mau, karena Allah sudah menghalalkan baginya hal tersebut, yang menghalalkannya tersebut disebabkan karena adanya pernikahan. Istri adalah ladang bagi suaminya yakni ladang untuk melahirkan anak-anak suami dan menumbuhkan benih keturunan suami sehingga dari kata ladang maka ada majaz (perumpamaan) untuk istilah hubungan badan (jima') karena dengan jima' seorang suami bisa mendapatkan keturunan dari istrinya. Salah satu dari beberapa manfaat bersetubuh adalah dapat menjaga kesehatan. Apapun kesulitan atau permasalahan yang menimpa laki-laki disiang hari dapat dihilangkan dan dikalahkan dengan melakukan hubungan biologis secara benar. Bagi laki-laki, tidak ada obat yang paling baik dari pada hubungan biologis. Sedangkan bagi perempuan hubungan biologis yang benar dan nikmat dapat membantu untuk merasakan kebahagiaan serta menghidupkan cinta dan kasih sayang.

حدثثا قتيبلة حدثثا حماد بن زيد عن ثابت عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ. اَوْلِمْ وَ لَوْ بِشَاةٍ قَل وقي الباب عن ابن مسعود وع عشة وجابر وزهير بن عثمان قال ابو عيسى حديث انس حديس حسن صحيح. مسلم

Telah menceritakan Quta"ibah telah menceritakan Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik Rasul Saw melihat Abdurrahman bin auf. Beliau bertanya: "Apakah itu?" Dia menjawab; "Saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar sekeping emas." Beliau mendo'akan: "Barakallahu Laka (semoga Allah memberkatimu), adakankah walimah walau hanya dengan (memotong) seekorkambing." Abu Isa At Tirmidzi berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Aisyah, Jabir dan Zuhair bin 'Utsman." Abu Isa berkata; "Hadits Anas merupakan hadits hasan sahih. (H.R Muslim) (Maudina, 2018)

Adat tersebut bertentangan dengan nas baik Al-Quran maupun hadits. Adapun larangan tidur bersama bagi suami dan istri sebelum resepsi pernikahan, maka hal tersebut sudah dijelaskan bahwa larangan kumpul tersebut tidak berkesesuaian dengan nas Al-Quran karena tidak ada satu ayat pun secara umum maupun khusus yang menjelaskan tentang dilarangnya tidur bersama bagi suami dan istri dengan sebab belum terlaksananya resepsi pernikahan. Bahkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik menyatakan bahwa ketika Nabi

Muhammad saw menikahi Zainab, beliau melaksanakan walimah/resepsi pernikahan sesudah terjadinya persenggamaan. Maka jelaslah bahwa dilarangnya berkumpul bagi suami dan istri sebelum melaksanakan resepsi pernikahan adalah tidak sesuai dengan nas Al-Quran dan hadis.

KESIMPULAN

Pelaksanaan larangan tidur bersama sebelum selesainya resepsi pernikahan ini merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh suku Jawa yang mana Desa Tanjung Damai ini rata-rata penduduk Desa Tanjung Damai ini dipenuhi oleh orang Jawa, dan membawa tradisi atau kebiasaan Jawa kedalam kehidupan sehari-hari di Desa Tanjung Damai dan termasuk juga tradisi adanya larangan tidur besama sebelum selesainya resepsi pernikahan.

Namun aturan ini tidak berlaku kepada pengantin yang memiliki jeda antara akad nikah dengan resepsi pernikahan yang begitu lama yang jaraknya sampai dengan 1 bulan atau lebih dan hanya berlaku jeda antara akad nikah dengan resepsi 3 hari. Dalam pelaksanaan tradisi ini masyarakat setempat ada beberapa macam pelaksanaan yang diterapkan tergantung dengan berapa hari jeda antara akad nikah dengan resepsi pernikahan dan jauhnya tempat tinggal si pengantin laki-laki dan semua dikembalikan kepada kebijakan keluarga pengantin. Namun tidak semua pengantin laki-laki dibawa pulang oleh keluarganya dikarenakan beberapa faktor: 1) Rumah keluarga laki-laki yang begitu jauh pengantin laki-laki yang tempat tinggalnya jauh dari rumah pengantin perempuan, 2) Jarak Akad nikah dengan resepsi pernikahan hanya beda 1 malam. Dan bagi pengantin laki-laki yang tidak pulang maka tidurnya tidaklah dibolehkan di dalam 1 kamar dengan pengantin perempuan, biasanya pengantin laki-laki tidur di rumah tetangga yang sudah disediakan dan bergabung dengan para sanak saudara pengantin perempuan maupun penganin laki-laki atau bisa tidur dikediaman perempuan dengan tergantungnya kondisi rumah.

Dan adapun beberapa alasan yang diutarakan oleh penduduk Desa Tanjung Damai ini, yaitu: tidak keluarnya aura pada pengantin perempuan, menjaga adab dan etika karena banyak sanak saudara yang datang dan menjaga pengantinnya agar tidak kelelahan yang dapat menimbulkan pingsan dalam melangsungkan resepsi pernikahan

Ketika akad nikah sudah diucapkan dengan beberapa rukun dan syarat-syarat yang sudah terpenuhi, maka dibolehkan/dihalalkan bagi suami dan istri tersebut untuk berkumpul tanpa harus menunggu resepsi pernikahan. Adapun larangan tidur bersama bagi suami dan istri sebelum resepsi pernikahan, maka hal tersebut sudah dijelaskan bahwa larangan kumpul tersebut tidak berkesesuaian dengan nas Al-Quran karena tidak ada satu ayat pun secara umum maupun khusus yang menjelaskan tentang dilarangnya tidur bersama bagi suami dan istri dengan sebab belum terlaksananya resepsi pernikahan.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 1 (2024) 867 - 876 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5728

DAFTAR PUSTAKA

- Arifandi, F. (2018). Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan. Rumah Figih Publishing, 20.
- Ghofir, J., & Jabbar, M. A. (2022). Dalam Membangun Budaya Islam. 2, 404–420.
- Maudina, A. (2018). Walimah Urs Dalam Perspektif Hadis. Skripsi, skripsi(FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA), http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39828
- Munirah. (2020). TRADISI TEMU MANTEN PADA PERKAWINAN ADAT JAWA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERILAKU SOSIAL KEAGAMAAN (Studi Di Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan). *Jurnal Ushuluddin UIN*, 5(0), 1–79.
- Stabn, A. S., & Wijaya, R. (2018). Nilai Spiritual Tradisi Temu Manten Adat Jawa Dalam Perspektif Masyarakat Buddhis. Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama, 43-56. 4(1), https://jurnal.radenwijaya.ac.id/index.php/PSSA/article/view/36